



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 675 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MUSIM HAJI 1444 H/2023 M

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Polewali Mandar Musim Haji Tahun 1444 H/2023 M, perlu membentuk Panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Polewali Mandar Musim Haji 1444 H/2023 M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan pemberangkatan/ pemulangan jemaah haji Kabupaten Polewali Mandar musim haji Tahun 1444 H/2023 M; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIMMASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Mei 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 675 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 MEI 2023

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MUSIM HAJI 1444 H/2023 M**

- I. Pelindung : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- II. Pemantau : Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar
- III. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Ketua pelaksana I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
Ketua Pelaksana II : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
- V. Sekretaris I : Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris II : Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra
- VI. Bendahara : Rahmatiah, S. Sos
- VII. Seksi – Seksi :
1. Pemberangkatan : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah
Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
3. Murtaji Anwar, S. Pdi (Kemenag)
2. Acara/Protokol : 1. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Kasubag. Protokol Setda
3. Nur Hamida, S. Pdi (Kemenag)
3. Kesehatan : 1. Kadis Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
2. Dr. H. GunadiL, MM. Kes, DPDK
3. Dr. Hj.A. Emy Purnama. MMR. DPDK
4. Hj. Hamsia. S. Pd, M. Kes
5. H. Jamaluddin, SKM. M.PH
6. H. Syaiful, S. Kep
7. Fitriani Rasil, SKM
8. Salehati, SKM
4. Dokumentasi dan Peliputan : 1. Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian
2. Ihcsan, S. Sos
3. Ilham, S. Pdi (Kemenag)
4. Purwadi, S. Sos (Kemenag)

5. Pengamanan : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kepala Bagian Ops Polres Polewali Mandar
3. Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Dishub
4. Kasat Intel Polres Polewali Mandar
6. Transportasi/ dan Komunikasi : 1. Kasat. Lantas Polres Polewali Mandar
2. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Lalulintas Dishub Kabupaten Polewali Mandar
3. H. Hasan Manja, S. Sos (BANKOM)
4. M. Hasbi (ORARI Polewali Mandar)
7. Penerangan dan Sound system : 1. Kepala Bagian Umum
2. Sudirman, S.IP
3. Awaluddin
4. Aswan
5. Munawar Cappaloga, S. Pdi (Kemenag)
8. Konsumsi : 1. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2. Sari Setiawati, SE (Kemenag)
3. Nurbaeti, S. Pd.I (Kemenag)
9. Pembantu Umum : 1. Alimuddin, S. Pd.I (Kemenag)
2. Mifta Huddin, S. Pd.I (Kemenag)
3. Fajar (Bagian Umum dan Perlengkapan)
4. Ade Hasriadi

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Mei 2023

